**Volume 3 Nomor 1, Mei 2022: h. 60 - 75**

P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151



Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah

Dyah Ochtorina Susanti

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia

E-mail: dyahochtorina.fh@unej.ac.id



Dikirim: 14/01/2022

Direvisi: 09/04/2022

Dipublikasi: 16/05/2022

Info Artikel

Keywords:

Micro, Small, and Medium Enterprises; Economic Recession; Syirkah Mudharabah.

Kata Kunci:

Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Resesi Ekonomi; Syirkah Mudharabah.

DOI:

10.47268/ballrev.v3i1.719

Abstract

This research is motivated by the existence of a recession in Indonesia, where the recession affects and has an impact on economic activity, such as a decrease in investment, the level of production or commodities, an increase in unemployment, an increase in prices for goods in general (inflation), a reduction in subsidies and government funding, and a decrease purchasing power and public consumption, which of course also has an impact, especially on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). In this regard, it is necessary to develop MSME in the midst of the threat of an economic recession, one of which is through business cooperation based on syirkah mudharabah. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in findings, namely the concept or model of creative economic development for MSME in the midst of an economic recession based on syirkah mudharabah. This model is expected to be used by business actors to develop MSME amid the Covid-19 pandemic.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya resesi yang dihadapi oleh Indonesia, dimana resesi tersebut mempengaruhi dan berdampak pada kegiatan ekonomi, seperti penurunan investasi, tingkat produksi atau komoditas, meningkatnya angka pengangguran, naiknya harga barang kebutuhan secara umum (inflasi), berkurangnya subsidi dan pendanaan pemerintah, serta menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat, dimana hal itu tentu berdampak pula terutama terhadap UMKM. Terkait demikian, maka diperlukan upaya pengembangan UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi, salah satunya melalui kerjasama usaha berdasarkan *syirkah mudharabah*. Penelitian yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini menghasilkan temuan yaitu konsep atau model pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi berdasarkan *syirkah mudharabah*. Model ini diharapkan bisa digunakan oleh para pelaku UMKM dan *stakeholder* lainnya guna mengembangkan UMKM ditengah pandemic Covid-19.

1. Pendahuluan

Kasus Corona Virus Disease 2019 (*selanjutnya disingkat Covid-19*) di Indonesia sampai saat ini terus mengalami peningkatan, dimana menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga bulan November 2020, tercatat sebanyak 527.999 orang dinyatakan positif Covid-19, dan 16.646 orang meninggal dunia. (<https://covid19.go.id/>) Berkenaan dengan data tersebut, semakin berkembangnya penyebaran Covid-19 tentu menimbulkan dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi, salah satunya yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (*selanjutnya disingkat UMKM*). Berdasarkan hasil pendataan melalui E-form Pendataan Koperasi dan UMKM Terdampak Covid-19, tercatat ada 163.713 pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, yang didominasi oleh sektor makanan dan minuman, dimana para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, produksi barang atau produk, kekurangan modal, dan permasalahan lainnya. (Andi Amri, 2020:125) Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta yang mengemukakan bahwa 56% pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan ([Anggraeni, 2020](#)). Penurunan penjualan sebagaimana yang dimaksud tentu berdampak terhadap kondisi UMKM itu sendiri, sebab pendapatan atau pemasukan hasil usaha berkurang dan pelaku UMKM tidak mampu untuk membayar gaji para pekerjanya, sehingga menyebabkan banyak pekerja atau karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (*selanjutnya disingkat PHK*) ([Susanti, 2020: 204](#)). Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, rincian jumlah perusahaan dan buruh yang di PHK di dominasi oleh kelompok UMKM, dimana hal ini didukung pula oleh hasil survey Proyek SCORE-ILO yang menyatakan bahwa sekitar 63% UMKM terpaksa menghentikan karyawannya ([Hamdani, 2020](#)). Berkenaan dengan hal tersebut, terjadinya PHK terhadap pekerja atau karyawan UMKM sebagaimana yang disebut tentu mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, terutama pada sektor UMKM.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan perekonomian, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa perekonomian Indonesia hingga saat ini terus mengalami penurunan, sebab proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1%. Sementara untuk seluruh tahun 2020 berada di kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6%, bahkan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional sendiri sudah minus 5,32% pada kuartal II di tahun 2020, kondisi demikian mengakibatkan Indonesia berada di tengah ancaman resesi ([Kusuma, 2020](#)).

Berkenaan dengan definisi resesi, menurut Alvin H. Hansen dalam Teguh Sihono, resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi di atas pertumbuhan yang normal. Pada tataran ekonomi makro, resesi mengandung artian yaitu suatu periode dimana Produk Domestik Bruto (PDB) menurun pada saat pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif ([Sihono, 2009: 5](#)). Berkaitan dengan pengertian tersebut, dengan kata lain resesi adalah suatu masa atau periode menurunnya aktivitas

ekonomi yang mempengaruhi pendapatan, pekerjaan, manufaktur, atau pun penjualan. Kondisi ini tentu semakin mempengaruhi atau berdampak pada kegiatan ekonomi seperti penurunan investasi dan tingkat produksi atau komoditas, serta berdampak pula pada setiap individu seperti angka pengangguran semakin bertambah, naiknya harga barang kebutuhan secara umum (inflasi), berkurangnya subsidi dan pendanaan pemerintah, serta menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Berkenaan dengan demikian pula, bahkan resesi ekonomi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan depresi ekonomi yang bisa berakibat pada kebangkrutan ekonomi, dimana pada aspek ini terjadi penurunan kondisi ekonomi makro, sehingga hal ini tentu berimbas pada keuntungan para pelaku usaha, terutama UMKM (Wilopo, 1998: 20).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka diperlukan suatu upaya pengembangan UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi, salah satunya melalui kerjasama usaha berdasarkan *syirkah mudharabah*. Berkenaan dengan pengertian *syirkah*, pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa *syirkah* yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berseikat. Lebih lanjut untuk definisi *mudharabah* sendiri adalah akad yang didalamnya terdiri dari pemilik modal sebagai pihak yang memberikan modal kepada penerima modal (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, namun apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka akan ditanggung oleh pengelola dana (Marleni & Kasnelly, 2019: 55). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat isu hukum yang menarik untuk dibahas pada karya tulis ilmiah ini yang dimuat di dalam rumusan masalah yaitu apa model pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi berdasarkan *syirkah mudharabah*?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lengkap dan bersifat sistematis dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan, serta melakukan analisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahkan dapat pula memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang (Susanti & Efendi, 2014: 11). Merujuk pada pengertian tersebut, penerapan metode penelitian hukum normative pada penelitian ini yaitu melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan model pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi berdasarkan *syirkah mudharabah*. Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua), yakni pertama, *statute approach* yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu

hukum yang diketengahkan (Susanti & Efendi, 2014). Pendekatan ini dalam penelitian diimplementasikan untuk mengkaji aturan-aturan atau hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai syirkah mudharabah dan UMKM. Kedua, *conceptual approach*, yakni pendekatan yang digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Susanti & Efendi, 2014). Pada penelitian, pendekatan ini diimplementasikan untuk menelaah dan menguraikan makna dari *syirkah mudharabah*, dan pengembangan ekonomi kreatif khususnya UMKM, sehingga nantinya dapat ditemukan model pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi berdasarkan *syirkah mudharabah*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (*selanjutnya disingkat UMKM*) di Indonesia merupakan salah satu kontributor yang memiliki peran penting terhadap pengamanan ekonomi kerakyatan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional (Rinawati & Sadewo, 2019: 68). Terkait demikian, bahkan pada periode pasca krisis, UMKM tetap memperlihatkan kinerjanya dengan menyediakan ragam lapangan kerja yang luas bagi banyak orang (Taufik & Hartono, 2011: 10). Berkenaan dengan hal tersebut, jika dibandingkan usaha besar, kondisi UMKM memang lebih kebal dan kuat terhadap krisis mata uang seperti kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, sehingga perlu mendapat perhatian dalam perkembangannya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penyerapan tenaga kerja guna mengatasi permasalahan pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia terlebih di tengah ancaman resesi ekonomi, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM (Rinawati & Sadewo, 2019: 68). Guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dukungan dari segenap masyarakat termasuk di dalamnya peran pemerintah dan para pelaku ekonomi lainnya (Taufik & Hartono, 2011: 10). Sehubungan dengan penjelasan di atas, pentingnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagaimana yang dimaksud disebabkan salah satunya karena jumlah UMKM di Indonesia yang terus meningkat. Berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia tahun 2017 sebanyak 62.922.617 unit usaha, dan tahun 2018 sebanyak 64.194.057 unit usaha. Jumlah tersebut terdiri dari kategori Usaha Mikro sebanyak 62.106.900 tahun 2017 dan 63.350.222 tahun 2018, Usaha Kecil sebanyak 757.090 tahun 2017 dan 783.132 tahun 2018; serta Usaha Menengah sebanyak 58.627 tahun 2017 dan 60.702 tahun 2018 (<http://www.depkop.go.id/data-umkm>).

Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun kuantitas UMKM tergolong besar, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala antara lain dalam hal permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan

baku, teknologi yang digunakan, dan lemahnya pengelolaan usaha yang belum efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tentu diperlukan upaya dalam mengatasi kendala sebagaimana yang dimaksud guna mengembangkan ekonomi kreatif bagi UMKM yakni melalui kerjasama (kemitraan) antara pihak UMKM dengan pemerintah, perusahaan atau perorangan berdasarkan *syirkah mudharabah* sebagai upaya pengembangan UMKM yang lebih efektif, terencana, sistematis, dan diarahkan pada peningkatan nilai ekonomi UMKM dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi pelaku UMKM.

3.2 Syirkah Mudharabah sebagai Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi UMKM di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi

Sehubungan dengan pengertian *syirkah mudharabah*, terdapat 2 (dua) kata yang perlu diuraikan maknanya yakni kata *syirkah* dan *mudharabah*. Pada tataran etimologi, *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya (Hadi, 2019: 237).


Syirkah atau yang dalam bahasa Arab disebut *musyarakah* atau disebut juga *syarikah* memiliki arti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Pada istilah *fiqh*, diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan (Saripudin, 2016: 64).

Berkenaan dengan definisi *syirkah* secara terminologi, *syirkah* adalah kerjasama yang melibatkan dua orang (dua pihak) atau lebih untuk melakukan suatu usaha, dimana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi modal dan tenaga, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kerja sama pula (Shalihah, 2016: 150).

Beberapa ulama *fiqh* juga tidak luput memberikan pendapatnya terkait definisi *syirkah*, diantaranya Ulama Malikiyah, yang menyatakan bahwa *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Senada dengan definisi tersebut, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, menjelaskan bahwa *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati (Sulaiman, 2006: 3). Berkenaan dengan ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Az-Zuhaili, 2011: 793).

Terkait definisi tersebut, hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai konsep *syirkah* yang tercantum di dalam Pasal 136 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (*selanjutnya disingkat KHES*) yakni konsep *syirkah* diartikan sebagai kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, dimana masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Hal ini sebagaimana pada UMKM, dimana *syirkah* diimplementasikan dalam bentuk kerjasama antara UMKM dengan

pemerintah, perusahaan atau perorangan untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Terkait demian, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada skema di bawah ini.




Gambar 1.
Skema Akad Syirkah
Sumber: catatan pribadi penulis, diolah, 2021

Lebih lanjut berkenaan dengan kata *kedua* yakni *mudharabah*, adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*selanjutnya disebut shahibul mal*), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal (*selanjutnya disebut mudharib*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Muhamad, 2017: 152). Senada dengan pengertian tersebut, *mudharabah* juga diartikan sebagai akad bagi hasil antar shahibul mal dengan menyediakan modal 100% yang kemudian diserahkan kepada mudharib untuk dikelola dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut (Hermawan, 2014: 18).

Lebih spesifik lagi, menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. *Mudharabah* yaitu penanaman dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian pendapatan usaha menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, jika dihubungkan dengan kerjasama pada UMKM, maka yang disebut *shahibul mal* dalam hal ini adalah perusahaan atau lembaga tertentu sebagai pihak penyedia dana (modal), sedangkan *mudharib* adalah pelaku UMKM sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut. Terkait demikian, berikut penulis berikan skema pelaksanaan akad *mudharabah*.



Gambar 2.
Skema Akad Mudharabah
Sumber: Ascarya, 2008: 61

Berdasarkan pengertian *syirkah* dan *mudharabah* di atas, maka yang dimaksud dengan *syirkah mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul mal* yakni penyedia dana, sedangkan pihak lain sebagai *mudharib* yakni pengelola atas usaha yang memiliki keahlian pekerjaan dengan ketentuan pengelola atau pelaku usaha tersebut dapat lebih dari satu orang dan atas izin *shahibul mal* dapat berkontribusi untuk menanamkan modal berupa harta, menggunakan sistem bagi hasil. Terkait demikian, perlu diketahui pula bahwa pada dasarnya *syirkah* dan *mudharabah* memiliki karakteristik yang sama yaitu sama-sama akad bagi hasil, namun perbedaannya hanya terletak pada teknis bentuk modal, serta pembagian keuntungan dan kerugiannya, selain itu kedua akad tersebut merupakan akad yang sama-sama diperbolehkan dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam hukum Islam, sehingga *syirkah* dan *mudharabah* dapat digabung menjadi satu sehingga menjadi *syirkah mudharabah* yang memiliki makna dan sistem yang mengakomodir kedua akad tersebut (Martoyo, 2020: 169).

Berkenaan dengan hal di atas, dapat dilihat bahwa di dalam akad ini, *mudharib* memiliki 2 (dua) peran yakni disatu sisi sebagai pelaku usaha namun disisi lain juga bagian dari pemilik modal (*shahibul maal*) (Martoyo, 2020: 69). Lebih lanjut berkenaan dengan pembagian keuntungan dan kerugian, dimana untuk keuntungan, mengingat akad ini merupakan akad gabungan antara akad *syirkah* dan *mudharabah*, maka pembagiannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni *pertama*, menggunakan konsep *akad syirkah*, yang pembagiannya dihitung berdasarkan proporsi modal dari para pihak, kemudian tahap *kedua*, menggunakan konsep *akad mudharabah*, dengan pembagian keuntungan dihitung berdasarkan persentase (*nisbah*) yang telah disepakati bersama (Martoyo, 2020: 189). Berkaitan dengan pembagian kerugian pada akad *syirkah mudharabah* diberikan sesuai dengan porsi dana masing-masing para pihak (termasuk modal yang diinvestasikan *mudharib*) dan selanjutnya kerugian sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemilik modal

(*shahibul maal*) sedangkan pelaku usaha hanya menanggung kerugian waktu, tenaga, pikiran dalam mengelola usaha tersebut, kecuali kerugian diakibatkan kelalaian pelaku usaha (*mudharib*) (Martoyo, 2020: 189). Berkenaan dengan penjelasan mengenai konsep akad *syirkah*, akad *mudharabah*, dan akad *syirkah mudharabah* di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Perbedaan Akad *Syirkah*, *Mudharabah*, dan *Syirkah Mudharabah*

| No. | Karakteristik | <i>Syirkah</i> | <i>Mudharabah</i> | <i>Syirkah Mudharabah</i> |
|-----|------------------------------|--|--|---|
| 1. | Subjek Hukum | Terdiri dari beberapa orang yang memiliki wewenang sebagai pemilik dana dan pengelola usaha | Terdiri dari 2 pihak, satu pihak sebagai pemilik dana (<i>shahibul maal</i>), dan satu pihak lainnya sebagai pengelola usaha (<i>mudharib</i>) | Terdiri dari pihak <i>shahibul maal</i> sebagai pemilik dana, dan <i>mudharib</i> di satu sisi sebagai pengelola usaha, sedangkan disisi lain sebagai pemilik dana |
| 2. | Modal Usaha | Modal harus satu jenis | Modal <i>shahibul maal</i> berupa harta/uang (100%), modal <i>mudharib</i> berupa keahlian keterampilan | Modal <i>shahibul maal</i> berupa harta/uang, modal <i>mudharib</i> berupa keahlian keterampilan, dan dengan izin <i>shahibul maal</i> dapat andil menanamkan modal berupa harta/uang |
| 3. | Bagi Hasil (Untung dan Rugi) | Keuntungan: Berdasarkan modal masing-masing, jika besaran modal sama, maka keuntungannya 50:50 Kerugian: | Keuntungan: Berdasarkan kesepakatan bersama Kerugian: Ditanggung <i>shahibul maal</i> selaku pemilik dana | Keuntungan: Dibagi menjadi 2 tahap yakni: pertama, dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah sesuai pembagian sistem <i>syirkah</i> , tahap berikutnya |


| | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| Ditanggung Bersama | (berdasarkan modal yang disetorkan) | yakni dibagi berdasarkan sistem <i>mudharabah</i> . Kerugian: Sepenuhnya ditanggung <i>shahibul mal</i> (termasuk dana investasi <i>mudharib</i>), sedangkan <i>mudharib</i> menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikiran |
|--------------------|-------------------------------------|---|

Sumber: catatan pribadi penulis, diolah, 2021.

3.3 Model Kerjasama antara UMKM dengan Pemerintah/Perusahaan/Perorangan Berdasarkan *Syirkah Mudharabah*

UMKM di Indonesia merupakan salah satu kontributor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberi andil besar lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan menjadi kunci pengaman ekonomi kerakyatan (Rinawati & Sadewo, 2019: 68). Berkenaan dengan hal tersebut, keberadaan UMKM ini tentu perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama berkenaan dengan penyerapan tenaga kerja sebagai bentuk penanggulangan pengangguran dan mengurangi kemiskinan di tengah ancaman resesi. Terkait demikian, cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yakni melalui model kerjasama antara UMKM dengan pemerintah/perusahaan/perorangan berdasarkan *syirkah mudharabah*.

Merujuk pada konsep *syirkah mudharabah* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka jika dikaitkan dengan kerjasama antara UMKM dengan pemerintah/perusahaan/perorangan, maka ditemukan mekanisme kerjasama sebagaimana yang dimaksud, yang penulis tuangkan pada skema di bawah ini.



Gambar 3.
Skema Kerjasama UMKM dan Pemerintah/Perusahaan/Perorangan
Berdasarkan Syirkah Mudharabah

Sumber: catatan pribadi penulis, diolah, 2021.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat adanya hubungan hukum antara para pihak yakni antara pemerintah/perusahaan/perorangan dengan pelaku UMKM, dimana hubungan tersebut bermula ketika pemerintah/perusahaan/perorangan melakukan perjanjian kerjasama menggunakan *akad syirkah mudharabah*, dimana pelaksanaan model kerjasama ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: *pertama*, masing-masing pihak saling berkontribusi, dimana pemerintah/perusahaan/perorangan selaku *shahibul mal* berkontribusi dalam memberikan sejumlah dana (modal harta), sedangkan pelaku UMKM selaku *mudharib* atau pengelola usaha juga berkontribusi dalam hal memberikan keahliannya (modal). Terkait demikian, pada kerjasama sistem *syirkah*, modal yang diserahkan dapat berupa uang, benda, tenaga, maupun keahlian, tergantung jenis *syirkah*-nya. Hal ini sebagaimana pandangan Imam Malik yang berpendapat bahwa mitra diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk natura (selain uang seperti benda, keahlian, ataupun modal dalam bentuk aliansi modal uang yang sama dan hutang piutang) (Susanti, 2012: 58). Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat kerjasama ini dalam bentuk *syirkah* (percampuran) dan bukan hanya *mudharabah*, sehingga pelaku UMKM dapat berkontribusi pula dalam bentuk dana (modal harta) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya; *Kedua*, modal *shahibul mal* dan *mudharib* selanjutnya dicampur (digabung) dan digunakan untuk mengelola

kegiatan usaha; *Ketiga*, hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib*, selanjutnya dibagi menggunakan sistem bagi hasil.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa adanya hubungan hukum yang terjalin antara pemerintah/perusahaan/perorangan dan pelaku UMKM menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban para pihak, dimana salah satu hak dan kewajiban para pihak yaitu berkenaan dengan pembagian bagi hasil sebagaimana yang disebut pada tahap *ketiga* mekanisme kerjasama di atas. Terkait demikian, perlu diketahui dan dipahami bahwa bagi hasil sebagaimana yang dimaksud tidak hanya meliputi pembagian keuntungan saja, akan tetapi juga mencakup resiko atau kerugian. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hak para pihak yakni memperoleh keuntungan usaha, sedangkan kewajiban para pihak berupa tanggung jawab terhadap resiko yang diakibatkan oleh kerugian dari usaha tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hukum positif Indonesia, pembagian hasil usaha yang terdiri dari keuntungan dan resiko tersebut bahkan dapat dilihat dari pengertian pola kemitraan bagi hasil sebagaimana yang diatur pada Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menerangkan bahwa pola kemitraan bagi hasil adalah yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis. Pada pola kemitraan ini, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pihak pelaksana yang menjalankan usaha, sedangkan usaha besar merupakan pihak yang memberikan biaya, atau modal usaha, dimana berkenaan dengan pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Merujuk pada penjelasan tersebut, mengingat akad *syirkah mudharabah* merupakan akad perpaduan (*hybrid*), maka konsep bagi hasilnya tidak menghilangkan akad aslinya yakni *syirkah* dan *mudharabah*, sehingga dalam pembagian keuntungan hasil usaha antara pihak Pemerintah/Perusahaan/Perorangan, hal yang harus disepakati terlebih dahulu yakni berkenaan dengan nisbah bagi hasil dalam pembagiannya yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yakni secara *syirkah* dan *mudharabah*.

Sehubungan dengan uraian di atas, untuk lebih jelasnya, model atau konsep kerjasama menggunakan *syirkah mudharabah* sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis mengambil contoh UMKM yang ada di Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Desa Pesanggrahan merupakan desa yang memiliki hasil tanaman pangan berupa ubi jalar yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Situbondo, produksi Ubi Jalar pada tahun 2016 mencapai 4.934, 53 Kwintal ([BPS Kabupaten Situbondo, 2017](#)).

Besarnya hasil ubi jalar, membuat salah satu warga di Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo berinisiatif untuk mengolahnya menjadi produk unggulan Kabupaten Situbondo yakni Keripik Singkong Sekar Abadi. Keripik ini didirikan oleh 3 (orang) pelaku usaha, dimana selain menjadi pengelola, ketiganya juga berkontribusi dalam menanamkan modal untuk mendirikan usaha

tersebut. Terkait demikian, namun sampai saat ini usaha tersebut tidak mengalami perkembangan bahkan belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pelaku usahanya, dikarenakan kesulitan modal untuk mengembangkannya (Susanti, 2020b: 2). Terkait demikian, maka dalam hal ini peran pemerintah/perusahaan/perorangan sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan usaha tersebut dan salah satu cara yang bisa dilakukan yakni bekerjasama atau bermitra dengan Usaha Keripik Singkong Sekar Abadi menggunakan model kerjasama *syirkah mudharabah*.

Terkait hal tersebut di atas, untuk lebih jelasnya penulis berikan contoh, misalnya kerjasama antara Perusahaan X dengan Usaha Keripik Singkong Sekar Abadi. Pada pelaksanaannya, Perusahaan X (*shahibul maal*) menyerahkan modal harta sebesar Rp.100.000.000. Berkenaan dengan demikian, mengingat dalam akad *syirkah mudharabah* ini atas kesepakatan bersama pelaku usaha (*mudharib*) dapat juga berinvestasi sehingga juga memiliki posisi sebagai *syarik*, maka disebutkan pula bahwa terdapat 3 (tiga) pelaku usaha keripik singkong (*mudharib/syarik*) yang ikut berinvestasi dalam usaha keripik singkong ini dengan kontribusi masing-masing sebesar: Si A Rp. 20.000.000; Si B Rp. 10.000.000. dan Si C Rp. 20.000.000. Jadi jumlah keseluruhan modal usaha yakni Rp. 150.000.000. Terkait demikian, diketahui pula bahwa keuntungan bersih dari usaha kerjasama menggunakan *akad syirkah mudharabah* ini sebesar Rp 30.000.000 dengan kesepakatan 50% dibagi secara *mudharabah*, dan 50% sisanya dibagi secara *musyararakah*. Sehubungan dengan kronologi kasus tersebut, maka ditemukan teknis pembagian keuntungan dalam kerjasama usaha keripik singkong sekar abadi, sebagai berikut:

- 1) Secara *mudharabah* keuntungan Rp 15.000.000 dibagi dengan nisbah yang telah disepakati 40% untuk Perusahaan dan 60% UMKM. Berarti pembagian keuntungannya sebagai berikut :
 - a) Perusahaan X: $40\% \times Rp\ 15.000.000 = Rp\ 6.000.000$
 - b) Tiga pelaku usaha: $60\% \times Rp\ 15.000.000 = Rp\ 9.000.000$ dengan pembagian Rp 3.000.000/orang.
- 2) Secara *syirkah* pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan proporsi modal, dimana keuntungan sisa dari kerjasama sebesar Rp 15.000.000, maka keuntungan dibagi sesuai persentase modal yang dimiliki oleh para *syarik* sebagai berikut :
 - a) Perusahaan X Rp 10.000.000
 - b) Si A Rp 2.000.000
 - c) Si B Rp 1.000.000
 - d) Si C Rp 2.000.000

Lebih lanjut berkaitan dengan resiko atau kerugian pada model kerjasama ini yakni sepenuhnya kerugian tanggung jawab Perusahaan X (termasuk dana investasi dari ketiga pelaku usaha), sedangkan pelaku UMKM A,B, dan C keripik singkong juga menanggung kerugian berupa kerugian waktu, tenaga, pikiran yang digunakan pada saat usaha tersebut dijalankan, kecuali kerugian di akibatkan oleh kelalaian atau itikad buruk dari pelaku usaha (*mudharib*), maka kerugian ditanggung oleh pelaku usaha tersebut (Muhamad, 2017: 113). Sehubungan dengan hal tersebut, agar

hak dan kewajiban berupa keuntungan dan kerugian para pihak terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak (baik perusahaan maupun UMKM), maka hak dan kewajiban tersebut perlu dicantumkan di dalam perjanjian tertulis guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bermitra atau bekerjasama.

Berkaitan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa keunggulan dari model kerjasama menggunakan *syirkah mudharabah* ini. Keunggulan sebagaimana yang dimaksud diantaranya:

- 1) Membantu pelaku UMKM yang tidak memiliki modal (harta) untuk mengembangkan usahanya.
- 2) Pelaku usaha dapat membuat inovasi baru yang lebih kreatif dan menarik konsumen, dimana inovasi yang dimaksud seperti pengemasan, promosi, dan lain-lain, mengingat pelaku UMKM tidak khawatir lagi akan kekurangan modal untuk pengembangan usahanya.
- 3) Membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian pelaku UMKM, mengingat pelaku usaha tidak hanya mendapatkan keuntungan dari jasa atau keahliannya, akan tetapi juga memperoleh keuntungan dari modal harta yang diinvestasikan.
- 4) Terciptanya keadilan bagi para pihak, mengingat kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana (*mudharib*), sedangkan *shahibul mal* menanggung kerugian pikiran, waktu, dan tenaga.
- 5) Para pihak dapat saling mengambil manfaat dimana pemerintah/perusahaan/perorangan (*shahibul mal*) dapat memanfaatkan keahlian pelaku usaha (*mudharib*) dalam mengelola usaha, sedangkan pelaku usaha dapat memanfaatkan modal harta *shahibul mal* (Mufid, 2018: 128).
- 6) Pelaku usaha (*mudharib*) lebih dari satu orang, sehingga hal ini tentu akan dapat memaksimalkan kinerja dari para pelaku usaha, sebab pelaku usaha dapat saling bergotong royong dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa kemitraan antara pemerintah/perusahaan/perorangan dan pelaku UMKM dengan berdasar *syirkah mudharabah* sangatlah penting karena dapat membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif pada UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi khususnya dalam hal permodalan. Terkait demikian, dengan adanya kerjasama ini, maka UMKM tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan biaya usaha yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya, bahkan dengan model kerjasama ini pula, pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Berkenaan dengan demikian, maka sudah jelas bahwa kemitraan atau kerjasama antara pemerintah/perusahaan/perorangan dan UMKM berdasarkan *syirkah mudharabah* sangat diperlukan sebagai model pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar usaha tersebut bisa mandiri sehingga bisa melepaskan diri dari ketergantungan pihak lain (Asiati & Nawawi, 2017: 109).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang diuraikan penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa model pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM di tengah ancaman resesi ekonomi berdasarkan *syirkah mudharabah* yakni berupa kerjasama antara pemerintah/perusahaan/perorangan dengan UMKM berdasarkan *syirkah mudharabah*, dimana di dalam pelaksanaannya, terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu : *Pertama*, masing-masing pihak saling berkontribusi, dimana pemerintah/perusahaan/perorangan selaku *shahibul mal* berkontribusi dalam memberikan sejumlah dana (modal), sedangkan pelaku UMKM selaku *mudharib* atau pengelola usaha juga berkontribusi dalam hal memberikan keahliannya (modal) serta dapat pula berkontribusi dalam bentuk dana (harta). *Kedua*, seluruh modal para pihak baik berupa dana maupun keahlian kemudian dicampur menjadi satu, dimana selanjutnya modal tersebut digunakan untuk kegiatan usaha. *Ketiga*, hasil usaha yang dikelola UMKM dibagi bersama para pihak menggunakan sistem bagi hasil yang meliputi pembagian keuntungan dan kerugian, dimana bagi hasil berupa keuntungan didasarkan atas kesepakatan atau nisbah sesuai dengan pembagian dengan sistem *syirkah* dan tahap berikutnya dengan sistem *mudharabah*, sedangkan kerugian sepenuhnya tanggung jawab *shahibul maal* (termasuk dana investasi dari *mudharib*), dan *mudharib* hanya menanggung kerugian waktu, tenaga, pikiran yang digunakan pada saat usaha tersebut dijalankan.

Daftar Referensi

- Anggraeni, R. (2020). 85,42% UMKM Terancam Bangkrut, Cuma Tahan Covid-19 Selama 1 Tahun. Okezone.Com. <https://economy.okezone.com/read/2020/08/06/320/2257905/85-42-umkm-terancam-bangkrut-cuma-tahan-covid-19-selama-1-tahun>
- Asiati, D., & Nawawi. (2017). Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 103–118.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- BPS Kabupaten Situbondo. (2017). *Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2016*. Situbondokab.Bps.Go.Id. <https://situbondokab.bps.go.id/statictable/2017/06/02/507/luas-panen-dan-produksi-ubi-kayu-dan-ubi-jalar-menurut-kecamatan-di-kabupaten-situbondo-2016.html>.
- Hadi, R. (2019). Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 231–251. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5548>
- Hamdani, T. (2020). *Digencet Corona, UMKM PHK hingga Rumahkan Karyawan*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5039085/digencet-corona-umkm-phk-hingga-rumahan-karyawan>

- Hermawan, R. (2014). Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 18–33.
- Kusuma, H. (2020). Mulai Oktober RI Resesi, Perlukah Kita Panik? DetikFinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5194369/mulai-oktober-ri-resesi-perlukah-kita-panik?_ga=2.53753824.977715524.1601501455-1003093696.1574129645
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 51–68.
- Martoyo. (2020). *Pendirian Perseroan Terbatas Berdasar Akad Syirkah Mudharabah*. Universitas Jember.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah : Tujuan dan Aplikasi*. Empat Dua Media.
- Muhamad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Rinawati, H. S., & Sadewo, F. S. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
- Saripudin, U. (2016). Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *E-Qien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 63–79.
- Shalihah, M. (2016). Konsep Syirkah Dalam Waralaba. *Jurnal Tahkim*, 12(2), 142–153.
- Sihono, T. (2009). Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.21831/jep.v6i1.586>
- Sulaiman, N. (2006, June). Keadilan: Konsep dan Implementasinya dalam Dunia Perbankan. *Makalah: Disampaikan Dalam Kuliah Tamu Di Ponpes Al- Khozini*.
- Susanti, D. O. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar akad Musyarakah*. Jember University Press.
- Susanti, D. O. (2020a). Keagenan (Simsar) Sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Tengah Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 202–213. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v5i2.450>
- Susanti, D. O. (2020b). *Syirkah Mudharabah Sebagai Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi*.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Taufik, M., & Hartono. (2011). Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Potensi Ekonomi Masyarakat. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 1(1),

1-12.

Wilopo, S. A. (1998). Dampak Resesi Ekonomi Pada Penurunan Kematian dan Peningkatan Angka Harapan Hidup di Indonesia. *Populasi*, 9(1), 1-23. <https://doi.org/10.22146/jp.11686>

